

**PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) SEBAGAI
ALASAN PEMBENAR DALAM PERLAWANAN
TERHADAP TINDAK PIDANA BEGAL DI BEKASI**

SKRIPSI

Oleh :

William Partogi

201610115117



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Alasan
Pembenar Dalam Perlawanan Terhadap Tindak
Pidana Begal Di Bekasi

Nama Mahasiswa : William Partogi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115117


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 17 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Nina Zainab, S.H., MH.



Widya Rosmasindah Aidy, S. Psi, MH.

NIDN. 0303037904

NIDN. 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai
Alasan Pembenaar Dalam Perlawanan Terhadap
Tindak Pidana Begal Di Bekasi

Nama Mahasiswa : William Partogi

Nomor Pokok Mahasiswa : 20161011517

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 30 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.

NIDN. 0312117102

Penguji I : Nina Zainab, SH, MH.

NIDN. 0303037094

Penguji II : Widya Rosmasindah Aidy, S.Psi, MH.

NIDN. 0331018008

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH.

NIDN. 0308018203

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.

NIDN. 0312117102

Pembelaan terpaksa..., William Partogi, Fakultas Hukum 2020

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : William Partogi
NPM : 201610115117
TTL : Jakarta, 25 Maret 1998
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Perlawanan Terhadap Tindak Pidana Begal Di Bekasi*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 18 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



William Partogi
William Partogi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : William Partogi
NPM : 201610115117
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Maret 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PEMBELAAN TERPAKSA (*NOODWEER*) SEBAGAI ALASAN PEMBENAR DALAM PERLAWANAN TERHADAP TINDAK PIDANA BEGAL DI BEKASI”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 18 Juli2020

Yang membuat pernyataan,



William Partogi

ABSTRACT

William Partogi. 201610115117. *Forced Defenses (Noodweer) as a Rationale for Rebuttal in the Against Criminal Acts in Bekasi*

Indonesia as a modern state of law can also be seen from how the Indonesian government always tries to maintain stability in society. In fact, crime often occurs in the community, not only threatening property but also threatening the safety of one's life. Every effort is made by someone to save their property or life from a crime committed by a person or group, but the self-defense carried out by the victim to save property or lives of himself or others actually results in the loss of one's life from the perpetrators of the criminal offenses . To find out the criteria for a forced defense (noodweer) and the application of justification reasons for suspected murderers of criminals. The research method used is a juridical-normative legal research method. In the criteria of defense there must be a polemic with the defense of criminal acts must be an attack or threat of attack against the interests of the law, there must be another way to prevent the attack or threat of attack at the time and the act of defense must be balanced with the nature of the threat of attack, the application of justification there must be a Subsidiarity Principle, the Proportionality Principle and the Culpa In Causa Principle related to the role of the person who commits a crime and cannot be held accountable. It is expected that the polemic of other law enforcers must understand objectively determined boundaries in resolving a case related to a forced defense & implement the law properly so that criminal acts that occur on a noodweer basis so that it becomes legal certainty for those who do and the people dare to defend himself.

Keywords: *defense, noodweer, robber.*

ABSTRAK

William Partogi. 201610115117. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Perlawanan Terhadap Tindak Pidana Begal Di Bekasi.

Indonesia sebagai negara hukum modern juga bisa dilihat dari bagaimana pemerintah Indonesia selalu berusaha menjaga kestabilan di dalam masyarakat. Nyatanya tindak kejahatan sering terjadi ditengah masyarakat, tidak hanya mengancam harta benda tetapi juga mengancam keselamatan jiwa seseorang. Segala daya upaya dilakukan seseorang demi menyelamatkan harta benda maupun jiwanya dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, namun pembelaan diri yang dilakukan oleh korban demi menyelamatkan harta benda ataupun nyawa dirinya maupun orang lain justru berakibat pada hilangnya nyawa seseorang dari pelaku tindak pidana pembegalan tersebut. Untuk mengetahui kriteria pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan penerapan alasan pembenaar terhadap tersangka pembunuh pelaku tindak pidana begal. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Dalam kriteria pembelaan terpaksa terdapat polemik dengan pembelaan terhadap tindak pidana begal harus terdapat serangan atau ancaman serangan terhadap kepentingan hukum, harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu dan perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan ancaman serangan, penerapan alasan Pembenaar itu harus ada Asas Subsidiaritas, Asas proporsionalitas dan Asas *Culpa In Causa* terkait dengan peran orang yang membuat suatu tindak pidana dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Diharapkan agar tidak terjadinya polemik para penegak hukum lainnya harus memahami batas-batas yang ditentukan secara objektif dalam menyelesaikan suatu perkara terkait pembelaan terpaksa & menerapkan hukum secara benar agar tindak pidana yang terjadi dengan alasan *noodweer* sehingga menjadi kepastian hukum bagi yang berbuat dan masyarakat berani untuk membela dirinya.

Kata kunci: pembelaan, *noodweer*, begal.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan, perlindungan, kesehatan serta memberikan berkat yang melimpah kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari tanpa penyertaan Tuhan skripsi ini tidak mungkin selesai tepat pada waktunya. Dalam karya tulis ini penulis memilih judul : Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Perlawanan Terhadap Tindak Pidana Begal Di Bekasi.

Penulis skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh, karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan berkat yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Irjen Pol (purn) Drs. Bambang Karsono, SH., MM.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima S,H., M.H., M.M
4. Kaprodi Fakultas Hukum. Jantarda Mauli Hutagalung S.pd.,M.H
5. Dosen Pembimbing Akademik Sugeng, S,H., M,H, yang sangat berjasa karena telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis selama dikuliah.
6. Dosen Pembimbing Materi Penulisan Skripsi Nina Zainab, S.H.,M.H, yang sangat berjasa karena telah menyediakan waktu, tempat dan sangat sabar saat membimbing penulis pada proses penelitian skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing Teknis Penulisan Skripsi Widya Romasindah Aidy, S.Psi.,.M.H, yang sangat baik, sabar dan teliti saat membimbing proses penulisan penelitian skripsi ini.
8. Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran penulis.

9. Kedua orang tua saya yang selalu mendidik, menasehati, dan juga mendukung penulis hingga sampai saat ini serta selalu mendoakan untuk semangat belajar dalam menyelesaikan penulisan skripsi hukum ini.
10. Kakak Perempuan Penulis. Yola Esthelita S,E, dan Elsa Kristina S,H dan Adik Laki-laki penulis. Nathanael P Roghelio terimakasih atas dukungan moral dan materilnya yang telah saudara berikan kepada penulis.
11. Teman-teman angkatan 2016 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Adolf Djatmiko, Dionisyious Sihombing, Sabda Ghaly, Sylva, Yadika Waruwu, Khoiryah, Larasati, yang bersedia memberikan doa, menyemangati dan berdiskusi saat penulisan penelitian skripsi ini.
12. Teman-teman Karang Taruna RW 032, KKN Kedung Jaya, Fielworker Tissot Asian Games 2018 , Arif Husniady, Salman, Gidion dan semua pihak yang sudah membantu yang tidak dapat disebut satu persatu.

Pihak-pihak disebut diatas secara terus-menerus mendorong penulis untuk membantu penelitian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya ditengah wabah pandemi virus corona. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Bekasi, 15 Juli 2020

Penulis



William Partogi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Tujuan Penelitian	5
1.4.2 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kerangka Teoritis	6
1.6 Kerangka Konseptual	7
1.7 Kerangka Pemikiran	8
1.8 Sistem Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	15
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	21

2.1.3	Pertanggungjawaban Pidana	23
2.1.4	Jenis-jenis Tindak Pidana	26
2.1.5	Tujuan Pidana	30
2.1.6	Alasan Penghapusan Pidana	34
2.2	Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa	34
2.2.1	Pengertian Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	36
2.2.2	Macam-macam Pembelaan Terpaksa	38
2.2.3	Syarat-syarat Pembelaan Terpaksa	41
2.2.4	Perbedaan Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa	42
2.3	Tinjauan Umum Tentang Pidana Pencurian	42
2.3.1	Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencurian	43
2.3.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	45
2.3.3	Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian	50
2.3.4	Pengertian Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan	52
2.4	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	52
2.4.1	Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	53
2.4.2	Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		59
3.1	Jenis Penelitian	60
3.2	Pendekatan Penelitian	60
3.3	Sumber Bahan Hukum	61
3.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	62
3.5	Metode Analisis Bahan Hukum	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASA		63
4.1	Tinjauan Hukum Tentang Kriteria Pembelaan Terpaksa (<i>noodweer</i>)....	63
4.1.1	Posisi Kasus Tindak Pidana Begal di Bekasi	64

4.1.2	Kriteria Pembelaan Terpaksa Terhadap Pembunuh	69
	Pelaku Tindak Beagal di Bekasi	69
4.1.3	Tindak Pidana Beagal Bukan Kategori Pembelaan Terpaksa	70
4.1.4	Analisa Penulis Terkait Kasus Tindak Pidana Dalam Pembelaan Diri	71
4.2	Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Alasan Pembenaar (<i>noodweer</i>)...	72
4.2.1	Penerapan Alasan Pembenaar Terhadap Tersangka Pembunuh ...	73
	Pelaku Tindak Kejahatan Beagal di Bekasi	74
4.2.2	Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembelaan Terpaksa	74
Bab V	PENUTUP	76
5.1	Kesimpulan	76
5.2	Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA	78
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	82

DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PN	Pengadilan Negeri
M.v.T	<i>Memorie van Teolichting</i>
WvS	<i>Wetboek van Strafrecht</i>



MOTTO

“Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati.”

(Lukas 6:36)

“Tidak peduli seberat apapun atau tidak mungkin untuk dicapai, kau tidak boleh menyerah dengan tujuanmu.” (Monkey D. Luffy – One Piece)

“Vivere pericoloso adalah jalan hidupku.” (William Partogi)

